



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DAVID RIZKY.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 3 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : KTP : Jalan Kwini No. 3 Rt/Rw 009/001
Kel/Desa Senen Kecamatan Senen Kota
Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan 15 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019;
8. Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. AGUS GUNAWAN PUTRA,SH., 2. I NYOMAN GEDE MURDIANA ,SH , sama sama Advokat yang beralamat kantor "AGUS GUNAWAN PUTRA, SH.

Halaman 1 dari 38
Putusan Nomor 1136/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AGP) & PARTNER" Dewata Centro Building, 1 Floor Kav. B-3, Jalan Teuku Umar No. 220, Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2018 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2646/Daf/2018 tanggal 5 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1131/Pid.Sus/2018/PN.Dps tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1131/Pid.Sus/2018/PN.Dps tanggal 26 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVID RIZKY secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID RIZKY dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa serta denda sebesar Rp. 800.000.000., (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga Narkotika jenis ekstacy dengan berat keseluruhan adalah 3,04 (tiga koma nol empat) gr netto ;
 - 4 (empat) buah kunci loker ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru hitam merk Quik silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 (enam) butir tablet berwarna coklat diduga Narkotika jenis ekstacy dengan berat keseluruhan adalah 1,28 gr netto (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 651/NNF/2018 tanggal 13 Juni 2018 berupa pecahan

Halaman 2 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna coklat **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika) ;

- 1 (satu) buah koper merk POLO ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung S7 dengan Simcard 085959331988.

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara pribadi dan melalui Penasehat Hukumnya dalam persidangan mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut hemat Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan dihubungkan dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum baik dakwaan Pertama atau dakwaan kedua tidak memenuhi unsur unsur yang didakwakan, sehingga dengan demikian agar Terdakwa dapat dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan melalui Penasehat hukumnya, Jaksa/Penuntut Umum menanggapi dalam repliknya yang disampaikan pada tanggal 27 Pebruari 2019 dan menyatakan berketetapan pada tuntutan dan atas Replik Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga mengajukan duplik pada hari itu juga dan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa DAVID RIZKY pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Pyramid Club Bali Jalan Dewi Sri No. 33 Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 00.30. Wita team Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali melakukan razia/sweping terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Pyramid Club Bali Jalan Dewi Sri No. 33 Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, setelah melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung/karyawan Pyramid Club Bali selanjutnya team Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali menangkap karyawan Pyramid Club Bali yang bernama I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra (dalam penuntutan terpisah) karena kepemilikan narkotika golongan I jenis ekstasi, dimana saat diperiksa I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra (dalam penuntutan terpisah) menerangkan bahwa narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada malam itu terdakwa sudah menjual narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut kepada I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra (dalam penuntutan terpisah) sebanyak dua kali. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wita team Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali melakukan tindakan penggeledahan badan/pakaian terhadap diri terdakwa lalu pada tas pinggang warna biru hitam merk Quik Silver yang digunakan terdakwa didalamnya ditemukan 4 (empat) anak kunci loker yang mana salah satu anak kunci loker tersebut dihadapan terdakwa digunakan untuk membuka salah satu loker yang ada di Pyramid Club Bali selanjutnya dalam loker tersebut ditemukan 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan adalah 3,04 gram netto, dan koper merk Polo milik terdakwa juga dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) butir tablet berwarna coklat diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,28 gram netto ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 651/NNF/2018 tanggal 13 Juni 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 2850/2018/NF berupa pecahan tablet warna kuning seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang

Halaman 4 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 2851/2018/NF berupa pecahan tablet warna coklat, 2852/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2853/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa DAVID RIZKY pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Pyramid Club Bali Jalan Dewi Sri No. 33 Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 00.30. Wita team Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali melakukan razia/sweping terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Pyramid Club Bali Jalan Dewi Sri No. 33 Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, setelah melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung/karyawan Pyramid Club Bali selanjutnya team Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali menangkap karyawan Pyramid Club Bali yang bernama I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra (dalam penuntutan terpisah) karena kepemilikan narkoba golongan I jenis ekstasi, dimana saat diperiksa I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra (dalam penuntutan terpisah) menerangkan bahwa narkoba golongan I jenis ekstasi tersebut didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada malam itu terdakwa sudah menjual narkoba golongan I jenis ekstasi tersebut kepada I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra (dalam penuntutan terpisah) sebanyak dua kali. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wita

Halaman 5 dari 38

Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali melakukan tindakan penggeledahan badan/pakaian terhadap diri terdakwa lalu pada tas pinggang warna biru hitam merk Quik Silver yang digunakan terdakwa didalamnya ditemukan 4 (empat) anak kunci loker yang mana salah satu anak kunci loker tersebut dihadapan terdakwa digunakan untuk membuka salah satu loker yang ada di Pyramid Club Bali selanjutnya ditemukan dalam loker tersebut terdakwa menyimpan 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga narkotika jenis ekstasy dengan berat keseluruhan adalah 3,04 gram netto, dan koper merk Polo milik terdakwa juga dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) butir tablet berwarna coklat diduga narkotika jenis ekstasy dengan berat keseluruhan 1,28 gram netto ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 651/NNF/2018 tanggal 13 Juni 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 2850/2018/NF berupa pecahan tablet warna kuning seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2851/2018/NF berupa pecahan tablet warna coklat, 2852/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2853/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaannya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi), dengan menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum sebagai berikut

1. Bahwa Penuntut Umum terkesan memaksakan materi dakwaan dan asal jadi sehingga perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa menyudutkan dan merugikan Terdakwa karena Terdakwa hanyalah sebagai korban karena

Halaman 6 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dituduhkan kepada adalah perbuatan yang bukan dilakukan oleh Terdakwa;

2. Bahwa , sebenarnya dari awal penyidikan di tingkat kepolisian apa yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu : Dakwaan Pertama : pasal 114 ayat (1) dan Dakwaan Kedua : pasal 112 ayat (1) , Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,tidak-lah dapat di bukti-kan;
3. Bahwa Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum masih sangat sumir atau prematur , karena kurang jelas dan kurang lengkap. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHP Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan : “ batal demi hukum “;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Selasa Tanggal 11 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Terdakwa **DAVID RIZKY** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung No. Reg. Perkara : PDMS – 63 / BDG / TPL / 10 / 2018 , yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa , tanggal 13 November 2018 , di Pengadilan Negeri Denpasar adalah sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN.Dps atas nama Terdakwa **DAVID RIZKY** tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan (eksepsi) Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dinyatakan tidak dapat diterima maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah/berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I Putu Herry Handriyanto, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 pukul 02.00 Wita pada saat team opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali melakukan razia/sweping terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Pyramid Club Bali Jl. Dewi Sri No. 33 Desa/Kel Kuta Kec. Kuta Kab. Badung ;

Halaman 7 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada malam itu sebelum penangkapan terhadap terdakwa, terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap seorang pengunjung Pyramid Club Bali yang bernama Ica karena kedapatan memiliki narkoba jenis ekstacy lalu menjelaskan mendapat ekstacy tersebut dengan cara membeli dari waiter Pyramid Club Bali yang bernama I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra (terdakwa dalam penuntutan terpisah), selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra lalu ditemukan 1 (satu) butir ekstacy dan setelah diinterogasi menerangkan mendapat ekstacy tersebut dengan cara membeli dari terdakwa David Rizky ;
- Bahwa benar atas informasi dari I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra kemudian saksi bersama rekan saksi menemui terdakwa David Rizky dibelakang di ruang ganti artis pada Pyramid Club Bali dekat dengan tempat loker-loker, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah koper merk POLO yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir tablet warna coklat yang saksi duga narkoba, namun setelah dilakukan penelitian di Lab ternyata tidak mengandung narkoba ;
- Bahwa benar saat itu dilakukan juga penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas pinggang warna biru hitam merk Quiksilver yang saat itu dikenakan oleh terdakwa David Rizky dimana didalam tas pinggang tersebut terdapat 4 (empat) buah anak kunci loker ;
- Bahwa benar kemudian salah satu loker dibuka dengan menggunakan salah satu anak kunci yang ditemukan di dalam tas pinggang yang dikenakan terdakwa tersebut dan didalam loker tersebut ditemukan 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga Narkoba jenis ekstacy dengan berat keseluruhan adalah 3,04 (tiga koma nol empat) gr netto, yang mana setelah dilakukan penelitian di Lab ternyata benar mengandung narkoba ;
- Bahwa benar loker tersebut dibuka dihadapan terdakwa sendiri dan disaksikan langsung oleh beberapa saksi umum serta dalam penerangan lampu yang baik sehingga terlihat dengan jelas 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga narkoba jenis ekstacy tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengakui barang yang ada di loker tersebut sedangkan barang lainnya diakui sebagai miliknya ;
- Bahwa benar saksi pernah menanyakan kepada beberapa orang karyawan Pyramid Club Bali terhadap siapa-siapa saja yang menguasai/memegang kunci-kunci loker tersebut, dan informasi yang didapatkan adalah hanya terdakwa David Rizky yang menguasai kunci-kunci loker tersebut, tidak ada orang lain selain terdakwa David Rizky, tidak ada kunci duplikat, dengan demikian hanya terdakwalah yang bisa membuka loker atau menyimpan barang dalam loker tersebut ;

Halaman 8 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa di Pyramid Club Bali sebagai Manager Operasional yang bertanggung jawab terhadap keberadaan kunci-kunci loker tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa David Rizky merupakan TO (Target Operasi) ;
- Bahwa benar terdakwa tinggal di tempat dimana terdakwa ditangkap yaitu di ruang ganti artis dekat loker-loker di Pyramid Club Bali ;
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang menerangkan kepada saksi kalau sudah sekitar 3 (tiga) bulan tinggal di ruang ganti artis dekat loker-loker di Pyramid Club Bali tersebut ;
- Bahwa benar saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa disita barang-barang berupa, 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga Narkotika jenis Ekstacy dengan berat keseluruhan adalah 3,04 (tiga koma nol empat) gr netto, 6 (enam) butir tablet warna coklat diduga narkotika jenis Ekstacy dengan berat keseluruhan adalah 1,28 gr netto, 4 (empat) buah kunci loker, 1 (satu) buah koper merk POLO, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru hitam merk Quiksilver, 1 (satu) buah HP merk Samsung S7 dengan Simcard 085959331988 ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti HP setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya tidak ada menerangkan tentang narkotika ;
- Bahwa ada orang yang juga ikut diamankan pada saat kejadian yaitu : I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang menerangkan saat diinterogasi mendapatkan narkotika jenis ekstacy tersebut dengan cara membeli dari terdakwa dan pada malam itu I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra telah membeli ekstacy kepada terdakwa David Rizky sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar warna narkotika jenis ekstacy yang saksi ketahui bermacam-macam ; ada yang berwarna biru, ada yang berwarna kuning dll ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menyimpan barang narkotika jenis ekstacy ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang dibuat dalam BAP penyidik Polda Bali ;

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi I Kadek Winata, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 pukul 02.00 Wita pada saat team opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali melakukan razia/sweping terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Pyramid Club Bali Jl. Dewi Sri No. 33 Desa/Kel Kuta Kec. Kuta Kab. Badung ;
- Bahwa benar pada malam itu sebelum penangkapan terhadap terdakwa,

Halaman 9 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap seorang pengunjung Pyramid Club Bali yang bernama Ica karena kedapatan memiliki narkoba jenis ekstacy lalu menjelaskan mendapat ekstacy tersebut dengan cara membeli dari waiter Pyramid Club Bali yang bernama I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra (terdakwa dalam penuntutan terpisah), selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra lalu ditemukan 1 (satu) butir ekstacy dan setelah diinterogasi menerangkan mendapat ekstacy tersebut dengan cara membeli dari terdakwa David Rizky ;
- Bahwa benar atas informasi dari I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra kemudian saksi bersama rekan saksi menemui terdakwa David Rizky dibelakang di ruang ganti artis pada Pyramid Club Bali dekat dengan tempat loker-loker, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah koper merk POLO yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir tablet warna coklat yang saksi duga narkoba, namun setelah dilakukan penelitian di Lab ternyata tidak mengandung narkoba ;
 - Bahwa benar saat itu dilakukan juga penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas pinggang warna biru hitam merk Quiksilver yang saat itu dikenakan oleh terdakwa David Rizky dimana didalam tas pinggang tersebut terdapat 4 (empat) buah anak kunci loker ;
 - Bahwa benar kemudian salah satu loker dibuka dengan menggunakan salah satu anak kunci yang ditemukan di dalam tas pinggang yang dikenakan terdakwa tersebut dan didalam loker tersebut ditemukan 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga Narkoba jenis ekstacy dengan berat keseluruhan adalah 3,04 (tiga koma nol empat) gr netto, yang mana setelah dilakukan penelitian di Lab ternyata benar mengandung narkoba ;
 - Bahwa benar loker tersebut dibuka dihadapan terdakwa sendiri dan disaksikan langsung oleh beberapa saksi umum serta dalam penerangan lampu yang baik sehingga terlihat dengan jelas 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga narkoba jenis ekstacy tersebut ;
 - Bahwa benar terdakwa tidak mengakui barang yang ada di loker tersebut sedangkan barang lainnya diakui sebagai miliknya ;
 - Bahwa benar saksi pernah menanyakan kepada beberapa orang karyawan Pyramid Club Bali terhadap siapa-siapa saja yang menguasai/memegang kunci-kunci loker tersebut, dan informasi yang didapatkan adalah hanya terdakwa David Rizky yang menguasai kunci-kunci loker tersebut, tidak ada orang lain selain terdakwa David Rizky, tidak ada kunci duplikat, dengan demikian hanya terdakwalah yang bisa membuka loker atau menyimpan

Halaman 10 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dalam loker tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa di Pyramid Club Bali sebagai Manager Operasional yang bertanggung jawab terhadap keberadaan kunci-kunci loker tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa David Rizky merupakan TO (Target Operasi) ;
- Bahwa benar terdakwa tinggal di tempat dimana terdakwa ditangkap yaitu di ruang ganti artis dekat loker-loker di Pyramid Club Bali ;
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang menerangkan kepada saksi kalau sudah sekitar 3 (tiga) bulan tinggal di ruang ganti artis dekat loker-loker di Pyramid Club Bali tersebut ;
- Bahwa benar saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disita barang-barang berupa : 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga Narkotika jenis Ekstasy dengan berat keseluruhan adalah 3,04 (tiga koma nol empat) gr netto, 6 (enam) butir tablet warna coklat diduga narkotika jenis Ekstasy dengan berat keseluruhan adalah 1,28 gr netto, 4 (empat) buah kunci loker, 1 (satu) buah koper merk POLO, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru hitam merk Quiksilver, 1 (satu) buah HP merk Samsung S7 dengan Simcard 085959331988 ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti HP setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya tidak ada menerangkan tentang narkotika ;
- Bahwa ada orang yang juga ikut diamankan pada saat kejadian yaitu : I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang menerangkan saat diinterogasi mendapatkan narkotika jenis ekstacy tersebut dengan cara membeli dari terdakwa dan pada malam itu I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra telah membeli ekstacy kepada terdakwa David Rizky sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar warna narkotika jenis ekstacy yang saksi ketahui bermacam-macam ; ada yang berwarna biru, ada yang berwarna kuning dll ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menyimpan barang narkotika jenis ekstacy ;

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di Pyramid Club Bali ;
- Bahwa benar saksi mulai bekerja sekitar bulan Pebruari 2018 di Pyramid Club Bali sebagai waiter ;
- Bahwa benar terdakwa David Rizky di Pyramid Club Bali sebagai Manager

Halaman 11 dari 38

Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasioanal ;

- Bahwa benar tugas saksi sebagai waiter di Pyramid Club Bali ;
- Bahwa benar terdakwa David Rizky di tangkap polisi pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Pyramid Club Bali jalan Dewi Sri No. 33 Desa/Kel. Legian Kec. Kuta Kab. Badung ;
- Bahwa benar sebelumnya ada pengunjung Pyramid Club Bali yang bernama Icha ditangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis ekstacy, selanjutnya setelah diintrogasi polisi, saat itu Icha mengatakan mendapatkan ekstacy dari saksi, selanjutnya saksi juga ditangkap / digeledah oleh polisi, dan saksi jelaskan bahwa narkoba jenis ekstacy tersebut didapatkannya dari terdakwa David Rizky ;
- Bahwa benar saksi telah membeli narkoba jenis ekstacy kepada terdakwa David Rizky sebanyak 3 (tiga) kali baik untuk pengunjung Pyramid Club Bali ataupun untuk digunakan/dikonsumsi sendiri yaitu :
 - Pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekitar jam 03.00 wita membeli 1 (satu) butir ekstacy kepada terdakwa untuk pengunjung laki-laki di Pyramid Club Bali dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi diberikan upah oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 00.30 wita membeli 1 (satu) butir ekstacy kepada terdakwa untuk pengunjung wanita yang bernama Icha dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi juga diberikan upah oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 01.30 wita saksi membeli 1 (satu) butir ekstacy kepada terdakwa untuk digunakan/dikonsumsi sendiri dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar ketika saksi membeli ekstacy kepada terdakwa, saksi melihat terdakwa setelah menerima uangnya, lalu terdakwa berjalan ke arah tempat loker-loker dan setelah itu terdakwa kembali dan membawa ekstacy dan diberikan kepada saksi ;
- Bahwa benar narkoba jenis ekstacy yang saksi beli dari terdakwa warnanya ada yang kuning dan ada yang biru ;
- Bahwa benar warna ekstacy yang saksi ketahui bermacam-macam ;
- Bahwa benar terdakwa tinggal di ruang ganti artis dalam Pyramid Club Bali dimana disana ada loker-loker tempat menyimpan barang-barang ;

Halaman 12 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa sudah beberapa bulan tinggal di ruang ganti artis dalam Pyramid Club Bali tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau terdakwa David Rizky menjual narkoba jenis ekstasi tersebut karena beberapa hari yang lalu sebelum Pyramid Club Bali digrebek petugas kepolisian, pada saat Pyramid Club Bali belum jam operasional/belum buka, terdakwa mengatakan kepada saksi nanti kalau ada pengunjung yang menanyakan barang (ekstacy) agar saksi membelikannya kepada terdakwa dan nanti saksi akan diberi upah, makanya begitu ada pengunjung yang mau membeli ekstacy, saksi membelikannya kepada terdakwa dan memang benar saksi diberikan upah untuk itu ;
- Bahwa benar saksi mengetahui hanya terdakwa David Rizky yang membawa kunci loker karena selaku Manager Operasional Pyramid Club Bali ;
- Bahwa benar loker tersebut hanya bisa dibuka oleh orang yang membawa kunci loker tersebut, jadi hanya orang yang membawa kunci loker yang bisa menyimpan barang di loker tersebut ;
- Bahwa benar selain saksi ada juga yang mengetahui kalau terdakwa menjual ekstacy yaitu teman saksi yang bernama Ode (saksi Gede Aditya Nopratama) ;
- Bahwa benar saksi mengetahuinya karena teman saksi yang bernama Ode pernah mengatakan kepada saksi kalau terdakwa juga pernah menyuruh Ode untuk menjualkan ekstacy di Pyramid Club Bali ;
- Bahwa benar saat penggeledahan situasi didalam Pyramid Club Bali, cukup terang karena ada lampu yang menerangi ;
- Bahwa benar waktu penggeledahan terhadap terdakwa saksi tidak melihatnya karena saksi juga lagi diperiksa oleh tim polisi yang lain ;

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membantah semua keterangan saksi tersebut , dan saksi mnyetakan tetap pada keterangannya ;

4. Saksi Leo Karyawan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan Juli 2017 karena terdakwa bekerja di Pyramid Club Bali Jalan Dewi Sri No. 33 Desa/Kel. Legian Kec. Kuta Kab. Badung ;
- Bahwa benar saksi di Pyramid Club Bali sebagai General Manager sedangkan terdakwa sebagai Manager Operasional ;
- Bahwa benar terdakwa David Rizky ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Pyramid Club Bali jalan Dewi Sri No. 33 Desa/Kel. Legian Kec. Kuta Kab. Badung ;
- Bahwa benar saksi berada di Pyramid Club Bali pada malam itu tetapi saksi

Halaman 13 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui secara langsung pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah polisi, tetapi saksi diberitahu oleh polisi bahwa di loker dalam Pyramid Club Bali ditemukan barang berupa narkoba jenis ekstacy, dimana loker tersebut dibuka dengan menggunakan kunci loker yang ditemukan pada tas pinggang warna biru hitam merk Quiksilver yang saat itu terdakwa kenakan ;

- Bahwa benar terdakwa sudah tinggal dalam Pyramid Club Bali sejak beberapa bulan sebelum ditangkap, dan tempat yang digunakan terdakwa adalah ruang ganti artis yang berada dibelakang panggung DJ dimana dan terdakwa biasa tidur diruang ganti artis dan juga di sofa di Pyramid Club Bali ;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai General Manager antara lain mengontrol, mengawasi, mengendalikan dan mengetahui semua kegiatan yang berada di Pyramid Club Bali ;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Manager Operasional antara lain mengontrol semua karyawan, semua perlengkapan pada saat operasional, sarana dan prasarana Pyramid Club Bali ;
- Bahwa benar terdakwa sebagai Manager Operasional antara lain bertugas mengecek dan memeriksa kelengkapan barang saat jam operasional Pyramid Club Bali seperti perlengkapan, kunci-kunci, alat-alat dan sarana lainnya termasuk lemari loker yang ada di dalam Pyramid Club Bali ;
- Bahwa benar yang paling bertanggung jawab terhadap kunci-kunci termasuk lemari loker yang ada di dalam Pyramid Club Bali adalah terdakwa selaku Manager Operasional ;
- Bahwa benar loker-loker tersebut tempat menyimpan barang-barang milik karyawan ;
- Bahwa benar loker-loker tersebut sudah banyak yang rusak atau kuncinya jebol ;
- Bahwa benar 4 (empat) anak kunci loker yang ditemukan didalam tas pinggang terdakwa yang saat penggeledahan dikenakan oleh terdakwa tersebut adalah anak kunci untuk membuka loker loker-loker di Pyramid Club Bali ;
- Bahwa benar kunci-kunci tersebut tidak ada duplikatnya atau tidak sempat dibuatkan duplikatnya, karena begitu saksi diberikan kunci loker tersebut oleh bos saksi, kunci tersebut langsung saksi berikan kepada terdakwa ;
- Bahwa kunci loker tersebut diberikan kepada terdakwa selaku Manager Operasional sejak tahun 2017 ;
- Bahwa benar sejak kunci loker tersebut dipegang oleh terdakwa hanya 4 (empat) loker yang masih bisa digunakan tempat menyimpan barang, karena loker-loker lainnya sudah rusak atau kuncinya jebol ;
- Bahwa benar loker tempat ditemukannya barang berupa narkoba jenis ekstacy warna kuning tersebut adalah salah satu loker yang kuncinya

Halaman 14 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikuasai oleh terdakwa selaku Manager Operasional ;
- Bahwa benar lokasi loker-loker yang berada di belakang panggung DJ tersebut bukan merupakan area umum, lokasi lemari loker-loker dan ruang ganti artis merupakan tempat yang diperuntukkan khusus bagi staf Pyramid Club Bali ;
- Bahwa benar hanya terdakwa yang membawa atau menguasai kunci-kunci loker tersebut, dan tidak ada kunci duplikatnya sehingga hanya terdakwalah yang dapat menyimpan barang di loker-loker tersebut ;
- Bahwa benar yang paling bertanggung jawab terhadap loker yang didalamnya ditemukan oleh polisi barang berupa 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat keseluruhan adalah 3,04 (tiga koma nol empat) gram netto tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi juga membenarkan semua keterangannya dalam BAP penyidik kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah mengenai letak lemari loker ada yang dibelakang dan ada yang didepan, tetapi saksi kemudian menjelaskan bahwa 4 (empat) kunci loker tersebut digunakan untuk loker-loker yang masih bisa dikunci, baik yang letaknya dibelakang maupun yang letaknya didepan, kalau yang rusak atau jebol tidak ada kuncinya.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh karena saksi saksi yang dipanggil oleh Penuntut Umum tidak hadir, dan atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasehat hukumnya keterangan saksi tersebut dibacakan yaitu ;

5. Saksi Gede Aditya Nopratama, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan David Rizky karena sama-sama bekerja di Pyramid Club Bali, saksi kenal dengan David Rizky sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Pyramid Club Bali Jalan Dewi Sri No. 33, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja menyiapkan minuman di bagian Bar Pyramid Club Bali, tiba-tiba ada petugas Polisi datang dan mengumumkan kepada seluruh pengunjung dan karyawan untuk menghentikan kegiatan dan diam di tempat karena akan dilakukan pemeriksaan/Sweeping Narkoba. Karena mendengar pengumuman tersebut saksi diam di Bar, lalu datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para pengunjung dan karyawan termasuk saksi juga diperiksa pada saat itu ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi bekerja di bagian Bar Pyramid Club Bali adalah melayani pesanan pengunjung maupun waiter yang meminta minuman kepada saksi ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi mulai bekerja di bagian Bar Pyramid Club Bali sejak bulan 30 Desember 2016 ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setelah petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para pengunjung dan karyawan di Pyramid Club Bali, saksi dengar dari petugas Polisi yang berbicara kepada temannya bahwa ada pengunjung dan karyawan yang diamankan oleh pihak kepolisian karena kedapatan membawa Narkotika jenis Ekstasy. Dan saksi tidak mengetahui dimana barang terlarang tersebut ditemukan. Pada saat itu saksi melihat ada beberapa pengunjung laki-laki dan perempuan serta karyawan yakni I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra dan David Rizky diamankan oleh petugas kepolisian dan di bawa ke Kantor Polisi Polda Bali ;
- Bahwa saksi pernah ditawarkan/disuruh untuk menjual ekstasy oleh David Rizky dan saksi juga secara tidak sengaja pernah melihat David Rizky sedang melakukan transaksi menjual ekstasy kepada salah satu pengunjung Pyramid Club Bali, bahwa saksi melihat hal tersebut sekitar 3 (tiga) hari sebelum ada sweeping/pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Polisi waktu itu, yakni pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 jamnya saksi lupa sekitar tengah malam. Pada saat itu saksi berjalan dari Bar tempat saksi bertugas menuju ke tempat penyimpanan es di bagian belakang Pyramid Club Bali untuk menelephone (Video Call) dengan pacar saksi, dan saat melewati lorong yang ada loker-lokernya di dekat Toilet di belakang panggung DJ saksi melihat David Rizky sedang melakukan transaksi menjual ekstasy kepada salah satu pengunjung. Pada saat itu saksi melihat David Rizky sedang menyerahkan 1 (satu) butir tablet (ekstasy) kepada seorang pengunjung dan pengunjung tersebut langsung memberikan uang kertas yang digulung kepada David Rizky. Saat itu saksi diam saja dan meneruskan berjalan menuju ke bagian belakang Pyramid Club Bali. Setelah itu David Rizky mencari saksi dan mengatakan " ODE, ELU LIAT GUA TADI YA, JANGAN LU BILANG-BILANG YA, NTAR GUA HABISIN LU " Dan pada saat itu saksi jawab " KAMU JANGAN MENGANCAM SAYA, SAYA ORANG ASLI SINI SAYA JUGA BISA HABISIN KAMU" karena tidak mau ribut dengan David Rizky akhirnya saksi kembali ke Bar tempat saksi bertugas ;

Halaman 16 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri-ciri narkoba jenis ekstasi yang dijual oleh David Rizky kepada pengunjung Pyramid Club Bali tersebut pada saat itu adalah bentuknya seperti tablet/pil, warnanya tidak begitu jelas saksi lihat karena cahaya yang remang-remang pada saat itu ;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan, pada sekitar satu minggu sebelum kejadian pemeriksaan/Sweeping yang dilakukan oleh petugas Polisi tersebut, saat saksi sedang bekerja menyiapkan minuman di Bar saksi ditawarkan oleh DAVID RIZKY yang mengatakan kepada saksi " ODE, KALAU NANTI ADA TAMU YANG MAU BELI BARANG (EKSTASY) HUBUNGI GUA YA, NANTI KITA BAGI HASIL". Pada waktu itu saksi jawab iya iya saja, namun saksi tidak pernah melakukan tawaran dari David Rizky tersebut karena saksi takut terlibat masalah narkoba ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana David Rizky mendapatkan narkoba jenis Ekstasi tersebut dan saksi juga tidak mengetahui dimana David Rizky menyimpannya ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan dan sudah berapa kali David Rizky menjual barang berupa ekstasi kepada para pengunjung Pyramid Club Bali, yang saksi ketahui dan lihat langsung adalah hanya sekali pada tanggal 10 Juni 2018 tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah semua keterangan saksi tersebut.

6. Saksi M. Anshori, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai bantuan oleh Polisi untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap karyawan Pyramid Club Bali atas nama David Rizky ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Pyramid Club Bali, alamat Jalan Dewi Sri No. 33 Desa/Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung ;
- Bahwa terdakwa David Rizky ditangkap dan digeledah seorang diri ;
- Bahwa adapun barang yang ditemukan polisi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa David Rizky tersebut adalah : 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga Narkoba jenis Ekstasi, 6 (enam) butir tablet berwarna Coklat diduga Narkoba jenis Ekstasi, 4 (empat) buah kunci loker, 1 (satu) buah Koper merk POLO, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru hitam merk Quik silver, 1 (satu) buah HP. merk Samsung S 7 ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa David Rizky petugas polisi menemukan didalam tas pinggang warna biru hitam merk Quik silver berupa rangkain kunci berisi 4 (empat)

Halaman 17 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci. Selanjutnya pada saat petugas Polisi melakukan pengeledahan di kamar/ruangan ganti, petugas Polisi menemukan 1 (satu) buah koper merk POLO didalamnya terdapat 6 (enam) butir tablet berwarna coklat diduga narkotika jenis Ekstasi, lalu terdakwa David Rizky menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Samsung S 7 kepada petugas Polisi. setelah itu petugas Polisi yang memegang David Rizky pada saat itu mengambil rangkaian kunci berisi 4 (empat) buah kunci dari dalam tas pinggang warna biru hitam merk Quik silver yang di gunakan David Rizky dan diserahkan kepada petugas polisi lainnya, lalu salah satu petugas Polisi yang menerima rangkaian kunci tersebut membuka Loker yang tertutup dengan rangkaian kunci berisi 4 (empat) buah kunci yang diambil dari dalam tas pinggang warna biru hitam merk Quik silver yang di gunakan David Rizky, setelah loker dibuka ditemukan didalam loker tersebut barang berupa 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga Narkotika jenis Ekstasi ;

- Bahwa setelah ditimbang oleh petugas polisi saksi diberitahukan bahwa berat barang berupa 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat keseluruhan adalah 3,04 gram netto, dan berat barang berupa 6 (enam) butir tablet berwarna Coklat diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat keseluruhan adalah 1,28 gram netto ;
- Bahwa pada saat David Rizky ditanya oleh petugas Polisi pemilik barang berupa 6 (enam) butir tablet berwarna Coklat diduga Narkotika jenis Ekstasi diakui sebagai miliknya, sedangkan barang berupa 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga Narkotika jenis Ekstasi tidak diakui sebagai miliknya ;
- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan pengeledahan bersama dengan teman saksi Agung Wisnu Wardana ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 02.00 Wita saksi dan rekan saksi Agung Wisnu Wardana sedang melaksanakan tugas jaga malam sebagai security di Amaris Hotel, kemudian datang petugas Polisi yang berpakaian preman meminta saksi menyaksikan pengeledahan terhadap karyawan Pyramid Club Bali yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika di Pyramid Club Bali Jalan Dewi Sri No. 33, Kel/Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung. Selanjutnya saksi dan rekan saksi Agung Wisnu Wardana diajak masuk ke dalam Pyramid Club Bali kemudian ikut menyaksikan pengeledahan terhadap karyawan/waiter yang berada di dekat tempat penitipan barang (Pentry) dan pada saat itu ditemukan didalam tempat sampah barang berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet warna biru logo "R" yang diduga mengandung

Halaman 18 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan narkoba jenis Ekstasy, setelah itu salah satu petugas Polisi menanyakan barang berupa 1 (satu) butir ekstacy tersebut dan karyawan/waiter tersebut mengatakan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet warna biru logo "R" yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis Ekstacy tersebut adalah miliknya dan akhirnya karyawan/waiter tersebut ambil dengan tangan kanannya dari dalam tempat sampah itu, kemudian serahkannya kepada petugas Polisi. Selanjutnya karyawan/waiter tersebut diinterogasi oleh petugas Polisi yang kemudian diketahui bernama I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra, pada saat itu karyawan/waiter tersebut mengatakan mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet warna biru logo "R" yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis Ekstacy tersebut dari orang yang bernama David Rizky. Lalu petugas Polisi mencari orang yang bernama David Rizky tersebut, tidak lama kemudian saksi dipanggil oleh petugas Polisi ke belakang panggung DJ Pyramid Club Bali untuk menyaksikan penggeledahan terhadap orang yang bernama David Rizky, pada saat itu David Rizky diperiksa petugas Polisi di dekat ruangan/kamar yang dekat dengan loker-loker, saat diperiksa oleh petugas Polisi ditemukan rangkaian kunci berisi 4 (empat) buah kunci, Setelah itu petugas Polisi langsung melakukan penggeledahan di ruangan/kamar ganti yang berada di dekat Loker-loker, saat memeriksa 1 (satu) buah koper merk POLO milik David Rizky didalamnya ditemukan 6 (enam) butir tablet berwarna coklat diduga narkoba jenis Ekstasy. Selanjutnya petugas Polisi yang pada saat itu memegang David Rizky mengambil rangkaian kunci berisi 4 (empat) buah kunci dari dalam tas pinggang warna biru hitam merk Quik silver yang di gunakan David Rizky dan diserahkan kepada petugas polisi lainnya, lalu salah satu petugas Polisi yang menerima rangkaian kunci tersebut membuka Loker yang tertutup dengan rangkaian kunci berisi 4 (empat) buah kunci yang diambil dari dalam tas pinggang warna biru hitam merk Quik silver yang di gunakan David Rizky, setelah loker dibuka ditemukan didalam loker tersebut barang berupa 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga Narkoba jenis Ekstasy. Kemudian petugas Polisi menanyakan kepada David Rizky atas kepemilikan barang yang diduga Narkoba jenis Ekstacy tersebut namun David Rizky tidak mengakui miliknya dan tidak mau mengambil barang Narkoba Ekstacy yang berada di dalam Loker tersebut, lalu salah satu petugas Polisi mengamankan 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga narkoba jenis Ekstasy tersebut. Setelah itu petugas Polisi

Halaman 19 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat nama/identitas saksi dan rekan saksi Agung Wisnu Wardana lalu kami dipersilahkan kembali bertugas jaga di Amaris Hotel, kemudian terdakwa David Rizky, I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra dan beberapa orang pengunjung beserta barang bukti diamankan untuk di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa petugas Polisi tidak ada menemukan ijin dari pihak yang berwenang terkait terdakwa David Rizky miliki, menyimpan dan menguasai barang Narkotika jenis Ekstasi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7. Saksi Agung Wisnu Wardana , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai bantuan oleh Polisi untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap karyawan Pyramid Club Bali atas nama David Rizky ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Pyramid Club Bali, alamat Jalan Dewi Sri No. 33 Desa/Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung ;
- Bahwa terdakwa David Rizky ditangkap dan digeledah seorang diri ;
- Bahwa adapun barang yang ditemukan polisi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa David Rizky tersebut adalah : 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga Narkotika jenis Ekstasi, 6 (enam) butir tablet berwarna Coklat diduga Narkotika jenis Ekstasi, 4 (empat) buah kunci loker, 1 (satu) buah Koper merk POLO, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru hitam merk Quik silver, 1 (satu) buah HP. merk Samsung S 7 ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat dilakukan penggedahan terhadap terdakwa David Rizky petugas polisi menemukan didalam tas pinggang warna biru hitam merk Quik silver berupa rangkain kunci berisi 4 (empat) buah kunci. Selanjutnya pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan di kamar/ruangan ganti, petugas Polisi menemukan 1 (satu) buah koper merk POLO didalamnya terdapat 6 (enam) butir tablet berwarna coklat diduga narkotika jenis Ekstasi, lalu terdakwa David Rizky menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Samsung S 7 kepada petugas Polisi. setelah itu petugas Polisi yang memegang David Rizky pada saat itu mengambil rangkaian kunci berisi 4 (empat) buah kunci dari dalam tas pinggang warna biru hitam merk Quik silver yang di gunakan David Rizky dan diserahkan kepada petugas polisi lainnya, lalu salah satu petugas Polisi yang menerima rangkaian kunci tersebut membuka Loker yang tertutup dengan rangkaian kunci berisi 4

Halaman 20 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat) buah kunci yang diambil dari dalam tas pinggang warna biru hitam merk Quik silver yang di gunakan David Rizky, setelah loker dibuka ditemukan didalam loker tersebut barang berupa 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga Narkotika jenis Ekstasy ;
- Bahwa setelah ditimbang oleh petugas polisi saksi diberitahukan bahwa berat barang berupa 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga Narkotika jenis Ekstasy dengan berat keseluruhan adalah 3,04 gram netto, dan berat barang berupa 6 (enam) butir tablet berwarna Coklat diduga Narkotika jenis Ekstasy dengan berat keseluruhan adalah 1,28 gram netto ;
 - Bahwa pada saat David Rizky ditanya oleh petugas Polisi pemilik barang berupa 6 (enam) butir tablet berwarna Coklat diduga Narkotika jenis Ekstasy diakui sebagai miliknya, sedangkan barang berupa 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga Narkotika jenis Ekstasy tidak diakui sebagai miliknya ;
 - Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan teman saksi M. Anshori ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 02.00 Wita saksi dan rekan saksi M. Anshori sedang melaksanakan tugas jaga malam sebagai security di Amaris Hotel, kemudian datang petugas Polisi yang berpakaian preman meminta saksi menyaksikan penggeledahan terhadap karyawan Pyramid Club Bali yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika di Pyramid Club Bali Jalan Dewi Sri No. 33, Kel/Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung. Selanjutnya saksi dan rekan saksi M. Anshori diajak masuk ke dalam Pyramid Club Bali kemudian ikut menyaksikan penggeledahan terhadap karyawan/waiter yang berada di dekat tempat penitipan barang (Pentry) dan pada saat itu ditemukan didalam tempat sampah barang berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet warna biru logo "R" yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstasy, setelah itu salah satu petugas Polisi menanyakan barang berupa 1 (satu) butir ekstacy tersebut dan karyawan/waiter tersebut mengatakan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet warna biru logo "R" yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy tersebut adalah miliknya dan akhirnya karyawan/waiter tersebut ambil dengan tangan kanannya dari dalam tempat sampah itu, kemudian serahkannya kepada petugas Polisi. Selanjutnya karyawan/waiter tersebut diinterogasi oleh petugas Polisi yang kemudian diketahui bernama I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra, pada saat itu karyawan/waiter tersebut mengatakan mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang

Halaman 21 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet warna biru logo "R" yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ekstacy tersebut dari orang yang bernama David Rizky. Lalu petugas Polisi mencari orang yang bernama David Rizky tersebut, tidak lama kemudian saksi dipanggil oleh petugas Polisi ke belakang panggung DJ Pyramid Club Bali untuk menyaksikan penggeledahan terhadap orang yang bernama David Rizky, pada saat itu David Rizky diperiksa petugas Polisi di dekat ruangan/kamar yang dekat dengan loker-loker, saat diperiksa oleh petugas Polisi ditemukan rangkaian kunci berisi 4 (empat) buah kunci, Setelah itu petugas Polisi langsung melakukan penggeledahan di ruangan/kamar ganti yang berada di dekat Loker-loker, saat memeriksa 1 (satu) buah koper merk POLO milik David Rizky didalamnya ditemukan 6 (enam) butir tablet berwarna coklat diduga narkotika jenis Ekstasy. Selanjutnya petugas Polisi yang pada saat itu memegang David Rizky mengambil rangkaian kunci berisi 4 (empat) buah kunci dari dalam tas pinggang warna biru hitam merk Quik silver yang di gunakan David Rizky dan diserahkan kepada petugas polisi lainnya, lalu salah satu petugas Polisi yang menerima rangkaian kunci tersebut membuka Loker yang tertutup dengan rangkaian kunci berisi 4 (empat) buah kunci yang diambil dari dalam tas pinggang warna biru hitam merk Quik silver yang di gunakan David Rizky, setelah loker dibuka ditemukan didalam loker tersebut barang berupa 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga Narkotika jenis Ekstasy. Kemudian petugas Polisi menanyakan kepada David Rizky atas kepemilikan barang yang diduga Narkotika jenis Ekstacy tersebut namun David Rizky tidak mengakui miliknya dan tidak mau mengambil barang Narkotika Ekstacy yang berada di dalam Loker tersebut, lalu salah satu petugas Polisi mengamankan 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga narkotika jenis Ekstasy tersebut. Setelah itu petugas Polisi mencatat nama/identitas saksi dan rekan saksi M. Anshori lalu kami dipersilahkan kembali bertugas jaga di Amaris Hotel, kemudian terdakwa David Rizky, I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra dan beberapa orang pengunjung beserta barang bukti diamankan untuk di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa petugas Polisi tidak ada menemukan ijin dari pihak yang berwenang terkait terdakwa David Rizky miliki, menyimpan dan menguasai barang Narkotika jenis Ekstasy tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 22 dari 38

Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Jonni Tiar Harison Simarmata, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan David Rizky karena sama-sama bekerja di Pyramid Club Bali Jalan Dewi Sri No. 33 Kel. Kuta, Kec. Kuta Kab. Badung ditempat saksi bekerja, saksi kenal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Pyramid Club Bali, alamat Jalan Dewi Sri No. 33 Desa/Kel. Kuta, Kec.Kuta, Kab. Badung, pada saat itu saksi sedang tugas malam sebagai security di Pyramid Club Bali, kemudian datang petugas Kepolisian dari Polda Bali untuk melakukan Swepping/Razia terhadap pengunjung Pyramid Club Bali. Kemudian salah satu petugas mengumumkan melalui sound sistem kepada seluruh pengunjung dan karyawan yang ada di dalam Pyramid Club Bali untuk sementara menghentikan aktivitas karena akan dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap para pengunjung dan karyawan dan termasuk saksi sendiri juga diperiksa oleh petugas Polisi, setelah itu saksi disuruh tetap tinggal di tempat yakni di pintu masuk Club. Kemudian sekitar setengah jam kemudian saksi dipanggil oleh petugas masuk ke Bar didalam Pyramid Club Bali untuk menyaksikan tes urine terhadap beberapa orang pengunjung yang salah satunya perempuan. Dan pada saat itu petugas Polisi lainnya masih melakukan pemeriksaan dibelakang panggung Dj, dan saksi berada di dalam Bar sampai petugas selesai melakukan pemeriksaan. Dan setelah itu petugas Polisi mengamankan beberapa orang pengunjung yang telah dites urine nya dan karyawan (I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra) serta David Rizky untuk di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ;
- Bahwa yang saksi ketahui petugas Polisi mengamankan para pengunjung dan karyawan (I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra) serta David Rizky pada waktu itu karena kedapatan memiliki narkoba. Dan saksi dengar bahwa pengunjung perempuan yang saksi tidak tahu namanya tersebut membeli ekstasi dari waiters (I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra) dan I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari David Rizky ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu petugas Polisi menemukan narkoba jenis Ekstasi yang dibawa oleh pengunjung perempuan yang saksi tidak tahu namanya, kemudian di lantai juga ditemukan Ekstasi yang diakui miliknya I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra, kemudian di ruang ganti artis dan di dalam Loker yang ada di belakang panggung DJ di temukan narkoba jenis Ekstasi diduga milik dari David Rizky ;

Halaman 23 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Pyramid Club Bali ada banyak Loker dan saksi lupa berapa jumlahnya, setahu saksi loker tersebut digunakan untuk menyimpan barang oleh staf/Karyawan dan kuncinya dipegang oleh karyawan yang bersangkutan, dan para karyawan yang biasa menggunakan dan memegang kunci loker sudah lama berhenti bekerja. Sehingga loker yang ada di Belakang panggung DJ tersebut ada yang masih tertutup dan banyak juga yang telah rusak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memegang seluruh kunci Loker dan kunci Gudang yang ada dalam Pyramid Club Bali tersebut ;
- Bahwa tempat tinggal David Rizky adalah di Pyramid Club Bali dan sudah sekitar 2 (dua) bulan tinggal di Pyramid Club Bali ;
- Bahwa ruangan/kamar yang ditempati David Rizky di dalam Pyramid Club Bali adalah ruangan/kamar ganti artis yang berada di belakang panggung DJ, DAVID RIZKY tinggal di sana dan membawa pakainnya karena ada masalah di Kostnya dan dikeluarkan karena tidak membayar uang sewa kost selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa selain David Rizky tidak ada orang lain yang tinggal di dalam Pyramid Club Bali, David Rizky tinggal seorang diri saja disana ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kondisi loker-loker yang berada di belakang panggung DJ di dalam Pyramid Club Bali tersebut hanya sebagian saja yang rusak (pintunya jebol/tidak ada pintu penutupnya) dan masih ada beberapa loker yang bisa digunakan namun tidak ada kuncinya (kuncinya hilang). Setahu saksi kunci-kunci loker yang sudah hilang tersebut tidak ada kunci duplikat atau kunci cadangannya. Dan karyawan yang sudah diberhentikan atau telah di pecat dari Pyramid Club Bali tidak ada yang pernah datang lagi ke Pyramid Club Bali, baik sebagai pengunjung ataupun dalam rangka urusan pekerjaan tidak ada yang pernah datang lagi ke Pyramid Club Bali ;
- Bahwa Orang yang paling bertanggung jawab terhadap semua loker-loker yang berada di belakang panggung DJ di dalam Pyramid Club Bali tersebut adalah David Rizky, karena David Rizky adalah manager operasional di Pyramid Club Bali dan David Rizky tinggal seorang diri didalam Pyramid Club Bali dan juga karena saksi sendiri pernah melihat David Rizky menggunakan loker-loker yang ada di belakang Pyramid Club Bali tersebut, sedangkan karyawan lainnya tidak ada yang pernah menggunakan loker-loker tersebut. Juga termasuk loker yang didalamnya ditemukan barang yang diduga narkoba jenis ekstasi oleh petugas Polisi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan juga sudah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu 13 Juni 2018 pukul 02.00 Wita bertempat di Pyramid Club Bali Jl. Dewi Sri No. 33 Desa/Kel Kuta Kec. Kuta Kab. Badung ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah di ruang ganti artis dalam Pyramid Club Bali ;
- Bahwa benar terdakwa sudah tinggal di dalam Pyramid Club Bali tersebut (ruang ganti artis) kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa terdakwa tinggal di dalam Pyramid Club Bali karena tidak bisa membayar tempat kost, karena gaji bekerja di Pyramid Club Bali tidak mencukupi ;
- Bahwa benar disana terdapat beberapa loker ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan oleh polisi tas pinggang terdakwa yang pada saat itu dikenakan terdakwa ditemukan 4 (empat) anak kunci loker, lalu salah satu anak kunci loker tersebut digunakan untuk membuka salah satu loker di Pyramid Club Bali oleh polisi pada saat itu selanjutnya setelah loker tersebut dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat keseluruhan adalah 3,04 gr netto ;
- Bahwa benar yang menguasai dan bertanggung jawab terhadap kunci loker beserta kuncinya tersebut adalah terdakwa dan terdakwa sudah menguasai kunci loker tersebut sejak tahun 2017 ;
- Bahwa benar terdakwa di Pyramid Club Bali sebagai Manager Operasional dan bertanggung jawab terhadap antara lain sarana dan prasarana, perlengkapan Pyramid Club Bali termasuk semua loker yang ada di Pyramid Club Bali ;
- Bahwa benar apabila ada karyawan yang ingin menggunakan loker maka kuncinya harus meminta kepada terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dan digeledah polisi terdakwa tidak membawa KTP, karena KTPnya sudah hilang sejak lama, terdakwa datang ke Bali menggunakan pesawat dengan menunjukan akte kelahiran dan foto copy KTP ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui pernah menggunakan narkotika sekitar 4 –

Halaman 25 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 tahun yang lalu ;

- Bahwa benar saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disita barang-barang berupa : 7 (tujuh) butir tablet wana kuning dengan logo LV diduga Narkotika jenis Ekstasy dengan berat keseluruhan adalah 3,04 gr netto, 6 (enam) butir tablet warna coklat diduga narkotika jenis Ekstacy dengan berat keseluruhan adalah 1,28 gr netto, 4 (empat) buah kunci loker, 1 (satu) buah koper merk POLO, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru hitam merk Quiksilver, 1 (satu) buah HP merk Samsung S7 dengan Simcard 085959331988,
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) butir tablet wana kuning dengan logo LV diduga Narkotika jenis Ekstasy dengan berat keseluruhan adalah 3,04 gr netto ditemukan didalam loker adalah bukan milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tetap menyangkal tidak pernah menyerahkan barang ekstacy kepada saksi I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra walaupun keterangannya saksi I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra dalam persidangan dengan dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi tersebut pernah disuruh menjualkan dan membeli narkotika jenis ekstasi oleh terdakwa dan saksi tersebut telah membeli sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa dan telah mendapatkan upah dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga tetap menyangkal keterangan saksi Gede Aditya Nopratama (Ode) yang dibuat dibawah sumpah kalau terdakwa pernah menyuruh saksi Gede Aditya Nopratama (Ode) untuk menjualkan narkotika jenis ekstasi oleh terdakwa dan saksi tersebut juga pernah melihat terdakwa menjual narkotika jenis ekstasi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ecstasy yang keseluruhan beratnya 3,04 (tiga koma nol empat) gram netto tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga Narkotika jenis ekstacy dengan berat keseluruhan adalah 3.04 gr netto ;
- 6 (enam) butir tablet berwarna coklat diduga Narkotika jenis ekstacy dengan

Halaman 26 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhan adalah 1,28 gr netto (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 651/NNF/2018 tanggal 13 Juni 2018 berupa pecahan tablet warna coklat **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika);

- 4 (empat) buah kunci loker ;
- 1 (satu) buah koper merk POLO ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru hitam merk Quik silver ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung S7 dengan Simcard 085959331988.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 651/NNF/2018 tanggal 13 Juni 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2850/2018/NF berupa pecahan tablet warna kuning seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 2851/2018/NF berupa pecahan tablet warna coklat, 2852/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2853/2018 berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipandang didalam hubungannya antara satu dengan lainnya yang saling berhubungan dan bersesuaian maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 00.30. Wita team Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali melakukan razia/sweping terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Pyramid Club Bali Jalan Dewi Sri No. 33 Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, setelah melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung/karyawan Pyramid Club Bali selanjutnya team Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali menangkap karyawan Pyramid Club Bali yang bernama I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra (dalam penuntutan terpisah) karena kepemilikan narkoba golongan I jenis ecstasy;
- Bahwa saat diperiksa I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra (dalam penuntutan terpisah) menerangkan bahwa narkoba golongan I jenis ekstasi

Halaman 27 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada malam itu terdakwa sudah menjual narkoba golongan I jenis ekstasi tersebut kepada I Gusti Komang Selen Anjas Adi Putra (dalam penuntutan terpisah) sebanyak dua kali.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wita team Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali melakukan tindakan penggeledahan badan/pakaian terhadap diri terdakwa lalu pada tas pinggang warna biru hitam merk Quik Silver yang digunakan terdakwa didalamnya ditemukan 4 (empat) anak kunci loker yang mana salah satu anak kunci loker tersebut dihadapan terdakwa digunakan untuk membuka salah satu loker yang ada di Pyramid Club Bali ;
- Bahwa setelah salah satu loker dibuka ditemukan dalam loker tersebut terdakwa menyimpan 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat keseluruhan adalah 3,04 gram netto, dan koper merk Polo milik terdakwa juga dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) butir tablet berwarna coklat diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,28 gram netto ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 651/NNF/2018 tanggal 13 Juni 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 2850/2018/NF berupa pecahan tablet warna kuning seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - 2851/2018/NF berupa pecahan tablet warna coklat, 2852/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2853/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu dalam dakwaan Pertama

Halaman 28 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU dalam dakwaan Kedua sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwatelah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;

Bahwa dakwaan alternatif dalam praktek peradilan sering disebut dengan istilah saling “mengecualikan” atau dakwaan “Relative” atau berupa istilah dakwaan “pilihan”, dimana dalam dakwaan model ini Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata menurut penilaian Majelis perbuatan Terdakwalebih cocok dan sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Alternatif kedua, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang ;**
2. **Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur pasal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah, siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum, in casu Terdakwa DAVID RIZKY bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkal tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud Setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk

Halaman 29 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur “setiap orang” telah terbukti terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang berkaitan yaitu dalam Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, kemudian dalam Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : “Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a.) apotek; b.) rumah sakit; c.) pusat kesehatan masyarakat; d.) balai pengobatan; dan e.) dokter”.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa DAVID RIZKY adalah orang yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan/dipersalahkan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ? untuk membahas hal tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan maupun keterangan para saksi yang keterangannya dibacakan di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini diperoleh Fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah di ruang ganti artis dekat loker-loker di Pyramid Club Bali Jl. Dewi Sri No. 33 Desa/Kel Kuta Kec. Kuta Kab. Badung pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 Wita ;
- Bahwa benar saat terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas pinggang warna biru hitam merk Quiksilver yang saat itu dikenakan oleh terdakwa David Rizky dimana di dalam tas pinggang tersebut terdapat 4 (empat) buah anak kunci loker ;

Halaman 30 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian salah satu loker di Pyramid Club Bali tersebut dibuka dengan menggunakan salah satu anak kunci yang ditemukan di dalam tas pinggang yang dikenakan terdakwa tersebut dan didalam loker tersebut ditemukan 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan adalah 3,04 (tiga koma nol empat) gr netto ;
- Bahwa benar loker tersebut dibuka dihadapan terdakwa sendiri dan disaksikan juga oleh saksi I Putu Herry Handriyanto, saksi I Kadek Winata, saksi M. Anshori dan saksi Agung Wisnu Wardana serta dalam penerangan lampu yang baik sehingga terlihat dengan jelas 7 (tujuh) butir tablet wana kuning dengan logo LV diduga narkotika jenis ekstasi tersebut ;
- Bahwa benar yang menguasai/memegang kunci-kunci loker tersebut (sejak tahun 2017) hanyalah terdakwa David Rizky, tidak ada orang lain selain terdakwa karena terdakwa selaku Manager Operasional di Pyramid Club Bali yang bertanggung jawab terhadap perlengkapan Pyramid Club Bali yang termasuk loker-loker Pyramid Club Bali ;
- Bahwa benar loker-loker tersebut tidak ada kunci duplikat, dengan demikian hanya terdakwalah yang bisa membuka loker atau menyimpan barang dalam loker tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa David Rizky merupakan TO (Target Operasi) ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku pernah menggunakan narkotika 4-5 tahun yang lalu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ecstasy yang memiliki berat keseluruhan 3,04 (tiga koma nol empat) gram netto tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 651/NNF/2018 tanggal 13 Juni 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2850/2018/NF berupa pecahan tablet warna kuning seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa memperhatikan tugas dan wewenang Terdakwa terhadap penguasaan kunci kunci loker pada keseluruhan loker yang ada di Pyramid Club

Halaman 31 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali yaitu sejak tahun 2017 hanya Terdakwa yang menyimpan dan menguasai kunci loker tersebut dan tidak ada orang lain selain terdakwa, dan juga tidak ada duplikatnya sehingga hanya terdakwa yang dapat menyimpan barang di loker tersebut ataupun barang yang ada dalam loker tersebut merupakan barang milik terdakwa atau barang yang dalam penguasaan terdakwa in casu barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis menilai secara logika hukum Terdakwa harus bertanggungjawab terhadap ditemukannya barang dalam salah satu loker yaitu berupa 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga Narkotika jenis Ekstasi yang berat keseluruhannya 3,04 (tiga koma nol empat) gram netto, karena barang tersebut dalam kepemilikan dan penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa serta setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian membenarkan jika Terdakwa memiliki menguasai barang bukti Narkotika sebagaimana diuraikan diatas tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya izin dari yang berwenang atas kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga Narkotika jenis Ekstasi yang berat keseluruhannya 3,04 (tiga koma nol empat) gram netto sebagaimana diuraikan dimuka yang dilakukan oleh Terdakwa DAVID RIZKY maka atas hal tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil, sehingga perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika ada dalam bentuk tanaman dan ada Narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika golongan I khusus dalam bentuk tanaman hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Halaman 32 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam penggolongan kategori Narkotika dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 651/NNF/2018 tanggal 13 Juni 2018 sebagaimana uraian barang bukti dalam perkara ini dari hasil pemeriksaan Uji Konfirmasi barang bukti 2850/2018/NF berupa pecahan tablet warna kuning seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika in casu hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan bukan digunakan untuk keperluan lain sebagaimana dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka majelis menilai unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan Pertama atau dakwaan kedua perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, oleh karenanya mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan apabila pengadilan berpendapat lain mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi sehingga terhadap pembelaan dari Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum

Halaman 33 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Alternatif Kedua, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak PidanaKejahatan **“secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwatelah dinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi para terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwasebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan para terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri para terdakwa, agar Terdakwabisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwadalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Halaman 34 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwatersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwalebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan Terdakwadari penahanan, serta untuk menghindari Terdakwamelarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), maka akan diperintahkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga Narkotika jenis ekstacy dengan berat keseluruhan adalah 3,04 (tiga koma nol empat) gr netto ;
- 4 (empat) buah kunci loker ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru hitam merk Quik silver ;

Karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) butir tablet berwarna coklat diduga Narkotika jenis ekstacy dengan berat keseluruhan adalah 1,28 gr netto (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 651/NNF/2018 tanggal 13 Juni 2018 berupa pecahan tablet warna coklat benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika) ;
- 1 (satu) buah koper merk POLO ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung S7 dengan Simcard 085959331988.

Oleh karena barang tersebut tidak dipergunakan melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwadipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Halaman 35 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa DAVID RIZKY** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAVID RIZKY oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebanyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara *selama 4 (empat) bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

7 (tujuh) butir tablet warna kuning dengan logo LV diduga Narkotika jenis ekstacy dengan berat keseluruhan adalah 3,04 (tiga koma nol empat) gr netto ;

- 4 (empat) buah kunci loker ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru hitam merk Quik silver ;

Dimusnahkan.

- 6 (enam) butir tablet berwarna coklat diduga Narkotika jenis ekstacy dengan berat keseluruhan adalah 1,28 gr netto (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 651/NNF/2018 tanggal 13 Juni 2018 berupa pecahan tablet warna coklat **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika) ;
- 1 (satu) buah koper merk POLO ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung S7 dengan Simcard 085959331988.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 oleh kami I Ketut Kimiarsa, SH., selaku Hakim

Halaman 36 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Sri Wahyuni Ariningsih, SH., MH., dan I Gst Ngurah Putra Atmaja, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 Maret 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NI KETUT SRI MENAWATI, SH., selaku Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh I Wayan Dana Aryantha, SH., Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat ---

Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sri Wahyuni Ariningsih, SH., MH.

I Ketut Kimiarsa, SH.

I Gst Ngurah Putra Atmaja, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH

Halaman 37 dari 38
Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa (**David Rizky**) dan jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Denpasar menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 Maret 2019 Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN Dps

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH